



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 202/Pid.B/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Linda Nina Agustin Alias Resna Binti (Alm) Wanda Sukrna;
Tempat Lahir : Sumedang;
Umur/ Tgl. Lahir : 36 Tahun / 14 Agustus 1988
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : KMP Sukapura Rt.002 / Rw.005, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta, Alamat Lain Perum Bukit Cisalak Permai Blok G3 Nomor 4A Rt.002, Rw.005 Dusun Cisalak Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 September 2024

Terdakwa ditahan dengan jenis Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

hal 1 dari 19 hal Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 202/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 15 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 15 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Linda Nina Agustin Alias Resna Binti (Alm) Wanda Sukrna, dan surat-surat yang bersangkutan beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
Telah melihat barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember

2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan LINDA NINA AGUSTIN Alias RESNA Binti (Alm) WANDA SUKARNA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LINDA NINA AGUSTIN Alias RESNA Binti (Alm) WANDA SUKARNA berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio Gear, Plat Nomor terpasang B-4425-TCB, Warna Hijau, Nomor Rangka MH3SEG710NJ150753, Nomor Mesin E32WE0192758;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Merk Yamaha B3W A/T (Mio Gear), No Pol Z-2859-AAM, Warna Hijau, Tahun pembuatan 2022, Nomor Rangka MH3SEG710NJ150753, Nomor Mesin E32WE0192758, A.n di STNK MAAH JUARSIH Alamat Perum Srimanganti RT005 RW006 Ds. Cisalak Kec. Cisarua Kab. Sumedang;
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak sepeda motor tersebut;

Dikembalikan kepada Terdakwa Linda Nina Agustin Alias Resna Binti (Alm) Wanda Sukarna,

- 1 (satu) Buah Buku tabungan Bank BCA Nomor Rekening 6910595634 A.n LINDANINA AGUSTIN;

halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.n1 (satu) Kartu ATM Bank BCA dengan Nomor kartu 5260512043134095;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y21S Warna Pearl White dengan Nomor IMEI 1 862194054361777 dan IMEI 2 dengan Nomor 862194054361769;
- 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor Merk Honda Beat No Pol T-4273-XA, Warna Hitam, Tahun 2021, Nomor Rangka MH1JM9112MK432694, Nomor Mesin JM91E1433105, A.n di STNK TOHIN Alamat Kp. Gembor RT007 RW002 Ds/Kel. Gembor Kec. Pagaden Kab. Subang;
- 1 (satu) Buah Buku tabungan Bank BCA Nomor rekening 0550624109 A.n HERIANTO;
- 1 (satu) Buah Helm Warna Merah Merk BMC;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat tanpa plat nomor terpasang, Warna Hitam, Tahun pembuatan 2021, Nomor Rangka MH1JM9112MK432694, Nomor Mesin JM91E1433105;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Merk Honda Beat No Pol T-4273-XA, Warna Hitam, Tahun 2021, Nomor Rangka MH1JM9112MK432694, Nomor Mesin JM91E1433105, A.n di STNK TOHIN Alamat Kp. Gembor RT007 RW002 Ds/Kel. Gembor Kec. Pagaden Kab. Subang;
- 1 (satu) Buah kunci kontak sepeda motor Merk Honda;

Dikembalikan kepada Saksi Herianto Bin (Alm) Yap Hongseng.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-I-102/SMD/11/2024 tertanggal 13 November 2024, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Linda Nina Agustin Alias Resna Binti (Alm) Wanda Sukarna bersama dengan anak saksi Desi Ganda Saputri Alias Sinta Binti

halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan abstrak sebagai berikut pada hari Rabu tanggal 04 september 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 bertempat di hotel ROMA 88 yang beralamatkan di Dusun Cicalong Rt. 001 Rw. 001 Ds. Tomo Kec. Tomo Kab. Sumedang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat Deluxe warna hitam dengan No. Pol : T-4273-XA dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan sado uang Rp.59.300.000,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi Herianto Bin (Alm) Yap Hongseng dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa meminta pertemanan melalui aplikasi Badoo kepada Saksi Herianto dan permintaan pertemannya disetujui oleh saksi Herianto sehingga berlanjut komunikasi melalui aplikasi wathsaap, selanjutnya saksi Herianto pun menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya di Pagaden Subang;
- Selanjutnya Terdakwa menghubungi anak saksi Desi Ganda Saputri Alias Sinta dan memberitahukan kalau saksi Herianto mengajak ketemuan di daerah Pagaden Subang setelah itu Terdakwa dan anak saksi Desi Ganda Saputri Alias Sinta untuk menemuinya dengan maksud untuk mengambil barang-barang milik saksi Herianto dengan target sepeda motornya ketika pemiliknya lengah;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 september 2024 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa dan anak saksi Desi Ganda Saputri Alias Sinta dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Mio Gear, Plat nomor terpasang B-4425-TCB, Warna Hijau milik Terdakwa berangkat menuju rumahnya saksi Herianto di Pagaden Subang dan dalam perjalanan Terdakwa dan anak saksi Desi Ganda Saputri Alias Sinta kembali merencanakan dan disepakati kalau saksi Herianto akan diajak ke hotel ROMA 88 yang beralamatkan di Dusun Cicalong Rt. 001 Rw. 001 Ds. Tomo Kec. Tomo Kab. Sumedang dan sepeda motornya akan diambil ketika saksi Herianto lengah;
- Selanjutnya sekira jam 11. 30 wib terdakwa dan anak saksi Desi Ganda Saputri Alias Sinta sampai di Pagaden Subang dan bertemu dan berkenalan dengan saksi Herianto kemudian dilanjutkan dengan minum-minuman keras sampai

halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai

selanjutnya saksi Herianto oleh Terdakwa diajak main ke Sumedang, oleh karena saksi Herianto sudah dalam keadaan pengaruh alkohol kemudian oleh Terdakwa dibonceng sedangkan anak saksi Desi Ganda Saputri Alias Sinta membawa sepeda motor Merk Honda Beat milik saksi Herianto menuju ke daerah Tomo, sesampainya di daerah Tomo sekira jam 20.00 kemudian Terdakwa mengajak saksi Herianto untuk beristirahat di hotel ROMA 88 yang beralamatkan di Dusun Cicalong Rt. 001 Rw. 001 Ds. Tomo Kec. Tomo Kab. Sumedang, setelah memesan sebuah kamar kemudian Terdakwa bersama dengan anak saksi Desi Ganda Saputri Alias Sinta dan saksi Herianto masuk kedalam kamar tersebut dan langsung minum-minuman keras lagi;

- Selanjutnya Terdakwa kepada saksi Herianto bertanya "kalau nomor pin kamu sama tidak dengan nomor pin handphone dan dijawab kalau pin nomornya sama dengan pin handphonenya sambil menyebutkan nomor pin nya, kemudian untuk melaksanakan aksinya Terdakwa menyuruh saksi Herianto untuk ke kamar mandi dulu dengan alasan terdakwa akan membetulkan celananya dan ketika saksi Harinto sedang berada didalam kamar mandi kemudian sekira jam 20.30 Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Herianto langsung mengambil kartu ATM BCA dan STNK sepeda motor dari dalam dompet yang ada dicelana panjang milik saksi Herianto;
- Selanjutnya Terdakwa dan anak saksi Desi Ganda Saputri Alias Sinta keluar kamar sambil membawa kartu ATM BCA dan STNK milik saksi Harinto, setelah itu anak saksi Desi Ganda Saputri Alias Sinta mengambil sepeda motor merk Honda Beat Deluxe warna hitam dengan No. Pol : T-4273-XA tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Herianto dan dikendarainya diikuti oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya menuju sumedang dan agar tidak ketahuan dan supaya aman kemudian sepeda motor milik saksi Herianto disimpan diparkiran Rumah sakit Pakuwon Sumedang, setelah itu Terdakwa dan anak saksi Desi Ganda Saputri Alias Sinta memindahkan uang sebesar Rp.59.300.000,00 dari ATM milik saksi Herianto ke rekening milik Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Herianto;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 08.30 Wib di dekat rumah sakit pakuwon yang beralamat di Jalan Raya Rd. Dewi sartika No. 26 Kel. Regol Kec. Sumedang selatan Kab. Sumedang sepeda motor merk Honda Beat Deluxe warna hitam dengan No. Pol : T-4273-XA milik saksi Herianto dijual oleh terdakwa kepada saksi Dena Deka Pratama sebesar

halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh Terdakwa diberikan kepada anak saksi Desi Ganda Saputri Alias Sinta sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dikuasai oleh Terdakwa dan telah habis dipergunakan untuk membayar cicilan rumah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), cicilan sepeda motor Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.2.433.500,00 (dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus) habis digunakakan untuk biaya sehari-hari sedangkan untuk uang sebesar Rp.59.300.000,00 belum sempat terdakwa pergunakan;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan anak saksi Desi Ganda Saputri Alias Sinta sehingga saksi Herianto mengalami kerugian Rp.71.800.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut;

1. Saksi Herianto Bin Alm Yap Hongseng, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan dengan saksi telah kehilangan barang milik saksi sendiri;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024 sekira pukul 20.30 WIB, di Dusun Cicalong RT. 01 RW. 01, Desa Tomo, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa pelaku yang diduga telah melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa yang diketahui bernama Sdri. LINDA yang sebelumnya mengaku bernama Sdri. RESNA;
- Bahwa barang yang hilang tersebut diantaranya : 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio Gear, Plat Nomor terpasang B-4425-TCB, Warna

halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor MH3SEG710NJ150753, Nomor Mesin

E32WE0192758, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Merk Yamaha B3W A/T (Mio Gear), No Pol Z-2859-AAM, Warna Hijau, Tahun pembuatan 2022, Nomor Rangka MH3SEG710NJ150753, Nomor Mesin E32WE0192758, A.n di STNK MAAH JUARSIH Alamat Perum Srimanganti RT 005 RW 006 Desa Cislak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang, 1 (satu) Buah Kunci Kontak sepeda motor tersebut, 1 (satu) Buah Buku tabungan Bank BCA Nomor Rekening 6910595634 A.n LINDANINA AGUSTIN, 1 (satu) Kartu ATM Bank BCA dengan Nomor kartu 5260512043134095, 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y21S Warna Pearl White dengan Nomor IMEI 1 862194054361777 dan IMEI 2 dengan Nomor 862194054361769, 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor Merk Honda Beat No Pol T-4273-XA, Warna Hitam, Tahun 2021, Nomor Rangka MH1JM9112MK432694, Nomor Mesin JM91E1433105, A.n di STNK TOHIN Alamat Kp. Gembor RT. 007 RW. 002 Desa/Kelurahan Gembor, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, 1 (satu) Buah Buku tabungan Bank BCA Nomor rekening 0550624109 A.n HERIANTO, 1 (satu) Buah Helm Warna Merah Merk BMC, 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat tanpa plat nomor terpasang, Warna Hitam, Tahun pembuatan 2021, Nomor Rangka MH1JM9112MK432694, Nomor Mesin JM91E1433105, 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Merk Honda Beat No Pol T-4273-XA, Warna Hitam, Tahun 2021, Nomor Rangka MH1JM9112MK432694, Nomor Mesin JM91E1433105, A.n di STNK TOHIN Alamat Kp. Gembor RT. 007 RW. 002 Desa/Kelurahan Gembor, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, 1 (satu) Buah kunci kontak sepeda motor Merk Honda;

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa akan tetapi saksi kenal dengan Terdakwa melalui Aplikasi BADO pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2024 berlanjut komunikasi melalui chat whatshap pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira Pukul 08.00 Wib dan Terdakwa datang kerumah saksi yang beralamat di Blok Nagrogjaya RT.03 RW.01 Desa Sukamulya Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang sekira pukul 14.14 Wib dengan seorang perempuan yang tidak saksi dikenal dengan menggunakan kendaraan sepeda motor dan berbincang-bincang didalam rumah kemudian saksi keluar dengan menggunakan 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda jenis beat warna hitam tahun 2021

halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 4273/XA/2024/Pid. Smd

Terdakwa bersama dengan seorang perempuan yang tidak dikenal keluar bersama dengan saksi menuju Kadipaten rumah orang tua dari Terdakwa, kemudian saksi bersama dengan Terdakwa dan seorang perempuan yang tidak dikenal singgah dirumah makan daerah sanca setelah makan di rumah makan sanca kemudian Terdakwa meminta kunci sepeda motor milik saksi, kemudian kunci sepeda motor milik saksi diserahkan kepada teman Terdakwa dan saksi di bonceng oleh Terdakwa menujuh arah kadipaten namun sebelum saksi di kadipaten belanja di alfamart Tomo sekira Pukul 18.00 Wib untuk belanja dan berbncang-bincang dan Terdakwa mengajak saksi untuk istirahat dulu di hotel sehingga saksi bersama dengan Terdakwa dan seorang perempuan yang tidak dikenal menuju hotel 88 roma setelah sampai di hotel 88 roma kemudian saksi bersama dengan Terdakwa dan seorang perempuan yang tidak dikenal masuk kedalam kamar hotel dan berbincang-bincang kemudian saksi melepaskan celana jean warna biru dan jaket warna biru di gantungkan di tembok dan Terdakwa menyuruh saksi untuk masuk dulu ke kamar mandi dengan alasan untuk ganti baju namun Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda motor merk Honda jenis beat warna hitam tahun 2021 No.Pol.: T 4273 XA dan 1 (satu) Buah ATM Bank BCA yang berada di saku celana jean warna biru kemudian saksi bersama dengan Terdakwa dan seorang perempuan yang tidak dikenal masih berbincang-bincang di dalam kamar hotel dan Terdakwa meminta ijin kepada saksi untuk beli makan dan memindahkan 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Honda jenis beat warna hitam tahun 2021 No.Pol.: T 4273 XA bersama dengan seorang perempuan yang tidak dikenal namun sampai sekarang Terdakwa bersama dengan seorang perempuan yang tidak dikenal membawa Sepeda motor merk Honda jenis beat warna hitam tahun 2021 No.Pol.: T 4273 XA 1 (satu) Buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda motor merk Honda jenis beat warna hitam tahun 2021 No.Pol.: T 4273 XA dan Terdakwa memindahkan uang didalam ATM Bank BCA milik saksi kepada rekening orang lain sejumlah Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa Sepeda motor merk Honda jenis beat warna hitam tahun 2021 No.Pol.: T 4273 XA tersebut milik saya namun didalam STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) masih atas nama TOHIN Alamat Kp. Gembor RT. 007

halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 002/Desa/2024/Pid.B/Smd dan Gembor, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi dalam mengambil Sepeda motor merk Honda jenis beat warna hitam tahun 2021 No.Pol.: T 4273 XA dan 1 (satu) Buah ATM Bank BCA tersebut;
- Bahwa Alasan Terdakwa dalam memindahkan Sepeda motor merk Honda jenis beat warna hitam tahun 2021 No.Pol.: T 4273 XA tersebut untuk memindahkan atau memasukan ke dalam halaman parkir hotel 88 roma namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi sejumlah Rp71.800.000,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf dan saya sudah maafkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa ada surat perdamaian dan surat tersebut sudah ditandatangani Terdakwa dan saya telah mendapat santunan dari keluarga Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Desi Ganda Saputri Binti Suganda Alias Shinta, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB, di Hotel 88 Roma yang beralamat di Dusun Cikalong Rt 001 Rw 001 Desa Tomo Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa saksi mengambil barang milik orang lain tersebut bersama teman saksi yang bernama Sdri. Linda Alias Resna yang beralamat di Desa Cisolak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa barang yang saksi ambil bersama Sdri. Linda Alias Resna berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis beat warna hitam tahun 2021 No.Pol.: T 4273 XA dan 1 (satu) buah ATM Bank BCA;

halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bank penitungsang pid : Sepeda motor merk Honda jenis beat warna

hitam tahun 2021 No.Pol.: T 4273 XA dan 1 (satu) Buah ATM Bank BCA adalah milik Haryanto yang beralamat di Pagaden Kabupaten Subang;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa saudari Linda Alias Resna telah mengambil 1 (satu) Buah ATM Bank BCA tersebut dan yang saksi tahu saudari Linda hanya akan mengambil sepeda motor saja;
- Bahwa sebelumnya saksi dan saudari Linda Alias Resna telah mengenal Sdr. Haryanto dan baru mengenal melalui aplikasi BADO;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB sewaktu saksi sedang berada di rumah saksi, saksi di WA oleh Sdri. Linda Alias Resna yang mengatakan ada yang ngajak ketemu selanjutnya Sdri. Linda Alias Resna menjemput saksi di rumah saksi, kemudian pada pukul 11.00 WIB saksi bersama dengan Sdri. Linda Alias Resna dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Gear milik Sdri. Linda Alias Resna berangkat menuju subang tempat tinggal Sdr. Haryanto di perjalanan Sdri. Linda Alias Resna menyampaikan niatnya bahwa pergi ke Subang untuk menemui Sdr. Haryanto tersebut jika Sdr. Haryanto membawa sepeda motor kita ambil sepeda motornya sekira pukul 14.00 WIB saksi dan Sdri. Linda Alias Resna sampai di Subang dan bertemu dengan Sdr. Haryanto di rumahnya, kemudian Sdri. Linda Alias Resna mengajak Sdr. Haryanto untuk ikut ke Sumedang, selanjutnya pada pukul 16.00 WIB saksi bersama-sama dengan Sdri. Linda Alias Resna dan Sdr. Haryanto berangkat dari rumah Sdr. Haryanto di Subang saksi dan Sdri. Linda Alias Resna mengendarai sepeda motor Yamaha Gear dan waktu itu saksi yang membonceng Sdri. Linda Alias Resna sedangkan Sdr. Haryanto mengendarai sepeda motor Honda Beat miliknya selanjutnya saksi, Sdri. Linda Alias Resna dan Sdr. Haryanto berhenti di Daerah Cikamurang untuk Istirahat, kemudian pukul 18.00 WIB saksi Sdri. Linda Alias Resna berangkat lagi dengan posisi sepeda motor milik Sdr. Haryanto saksi yang mengemudi sedangkan Sdri. Linda Alias Resna membonceng Sdr. Haryanto dengan menggunakan sepeda motor milik Sdri. Linda Alias Resna selanjutnya saksi dan Sdri. Linda Alias Resna berinisiatif untuk mencari hotel dengan maksud supaya mudah unuk mengambil sepeda motor milik Sdr. Haryanto dan tibalah saksi Sdri. Linda Alias Resna serta Sdr. Haryanto di Hotel Room 88 selanjutnya kami bertiga pun masuk ke kamar hotel Room

halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI kamar hotel saksi, Sdri. Linda Alias Resna dan Sdr.

Haryanto mengobrol kemudian Sdri. Linda Alias Resna menyuruh Sdr. Haryanto untuk masuk ke dalam kamar mandi dengan alasan Sdri. Linda Alias Resna akan mengganti celana dan itu hanya pura pura supaya Sdr. Haryanto masuk ke dalam kamar mandi selanjutnya sdr. Haryanto keluar dari kamar mandi dan kami bertiga mengobrol kembali selanjutnya sdr.Haryanto menyuruh untuk membeli minuman dan di situ ada kesempatan untuk mengambil sepeda motor milik Sdr. Haryanto kemudian Sdri. Linda Alias Resna memberi kode dengan mengedipkan mata bahwa sekarang lah saat kesempatan saat yang tepat untuk menngambil sepeda motor milik Sdr. Haryanto dan saksi pun setelah di beri kode oleh Sdri. Linda Alias Resna langsung bergegas keluar kamar hotel untuk mengambil sepeda motor milik Sdri. Haryanto tersebut karena memang kunci sepeda motor masih saksi pegang dari semenjak masuk ke hotel, setelah saksi berhasil mengambil sepeda motor milik Sdr. Haryanto dengan berpura pura akan membeli minuman tidak lama kemudian Sdri. Linda Alias Resna keluar hotel dan waktu itu berpura pura akan memindahkan parkir sepeda motor selanjutnya saksi dan sdri. Linda Alias Resna bertemu di parkiran atas hotel dan kami langsung meninggalkan hotel saksi membawa sepeda motor milik korban Sdr. Haryanto sedangkan Sdri. Linda Alias Resna membawa sepeda motor milik Sdri. Linda Alias Resna selanjutnya saksi dan Sdri. Linda Alias Resna membawa sepeda motor milik korban Sdr. Haryanto ke parkiran Rumah sakit umum Pakuwon untuk di parkir supaya aman dan kemudian untuk di jual;

- Bahwa peran saksi ketika akan mengambil sepeda motor tersebut saksi berperan mengambil dan mengendalikan sepeda motot milik korban tersebut dan orang yang berpura pura akan mengambil minuman berupa kawak awa sedangkan peran saudari Linda Alias Resna berperan sebagai orang yang mengajak ngobrol Sdr. Haryanto dan menyuruhnya untuk berganti pakaian ke kamar mandi;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi hanya diberi uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa;
- Bahwa yang saksi tahu, tidak ada barang lain yang diambil oleh Terdakwa selain sepeda motor dan kartu ATM BCA tersebut;

halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bankasaksi dan Sdr. Linda Alias Resna mengenal Sdr. Haryanto melalui

Aplikasi Bado;

- Bahwa yang berada didalam kamar hotel bertiga saksi, Sdri Linda Alias Resna dan Sdr. Haryanto;
- Bahwa saksi bersama Sdri Linda Alias Resna dan Sdr. Haryanto hanya mengobrol saja;
- Bahwa Terdakwa mengajak ke Kabupaten Subang pada saat kami sedang dalam perjalanan;
- Bahwa yang saksi ingat saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi untuk apa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat itu kartu ATM tersebut tidak sempat digunakan oleh Terdakwa karena tidak dapat dipakai;
- Bahwa Sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Sdr. Haryanto dalam mengambil sepeda motor dan kartu Atm BCA tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa : Sepeda motor merk Honda jenis beat warna hitam tahun 2021 No.Pol.: T 4273 XA dan 1 (satu) Buah ATM Bank BCA adalah barang yang telah diambil oleh Terdakwa sebagaimana yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Dwiky Muhammad Septiansyah, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi, Sdr. Kiki Kosasih dan rekan-rekan saksi telah mengamankan 2 (dua) orang pelaku yang diduga telah melakukan pencurian sepeda motor dan kartu ATM;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 00.30 WIB didekat Rumah Sakit Pakuwon yang beralamat di Jalan Raya Rd. Dewi Sartika Nomor 26, Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang;

halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah dilakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa yang diketahui bernama Sdri. Linda dan Sdri. Desi;

- Bahwa pada saat itu yang dibawa oleh Terdakwa dan Sdri Desi adalah sepeda motor merek Honda Beat Deluxe warna hitam berikut dengan STNK nya dan Kartu ATM BCA;
- Bahwa awalnya saksi mendengar dari keterangan Terdakwa dan Sdri. Desi bahwa telah mengambil kendaraan sepeda motor tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib sewaktu Sdri. Desi di ajak oleh Terdakwa yang merigatakan ada yang ngajak ketemu selanjutnya Terdakwa menjemput Sdri. Desi di rumahnya kemudian pada pukul 11.00 Wib Sdri. Desi bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Gear milik Terdakwa berangkat menuju subang tempat tinggal Sdr. Haryanto di perjalanan Terdakwa menyampaikan niatnya bahwa pergi ke Subang untuk menemui Sdr. Haryanto tersebut jika Sdr. Haryanto membawa sepeda motor kita ambil sepeda motornya sekira poukul 14.00 Wib Sdri. Desi dan Terdakwa sampai di Subang dan bertemu dengan Sdr. Haryanto di rumahnya kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Haryanto untuk ikut ke Sumedang, selanjutnya pada pukul 16.00 Wib Sdri, Desi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Haryanto berangkat dari rumah Sdr. Haryanto di Subang Sdri. Desi dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Gear dan waktu itu Sdri. Desi yang membonceng Terdakwa sedangkan Sdr. Haryanto mengendarai sepeda motor Honda beat miliknya selanjutnya Sdri. Desi, Terdakwa dan Sdr. Haryanto berhenti di daerah Cikamurang untuk istirahat kemudian pukul 18.00 Wib Sdri. Desi dan Terdakwa berangkat lagi dengan posisi sepeda motor milk Sdr. Haryanto dikendarai Sdri. Desi sedangkan Terdakwa membonceng Sdr. Haryanto dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa selanjutnya Sdri. Desi dan Terdakwa berinisiatif untuk mencari hotel dengan maksud supaya mudah unuk mengambil sepeda motor milik Sdr. Haryanto dan tibalah Sdri. Desi dan Terdakwa serta Sdr. Haryanto di Hotel Room 88 selanjutnya mereka bertiga pun masuk ke kamar hotel Room 88 setelah di dalam kamar hotel Sdri. Desi, Terdakwa dan Sdr. Haryanto mengobrol kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Haryanto untuk masuk ke dalam kamar mandi kamar dengan alasan Terdakwa Akan mengganti celana dan itu hanya pura pura supaya Sdr. Haryanto masuk ke dalam kamar mandi selanjutnya sdr. Haryanto keluar dari kamar mandi dan mereka bertiga mengobrol kembali selanjutnya sdr. Haryanto menyuruh untuk membeli minuman dan di situ ada kesempatan untuk mengambil sepeda motor milik Sdr. Haryanto kemudian Terdakwa memberi kode dengan mendedipkan mata bahwa sekarang lah saat kesempatan saat yang tepat untuk menngambil sepeda motor milik Sdr. Haryanto dan Sdri. Desi pun setelah di beri kode oleh Terdakwa langsung bergegas keluar kamar hotel untuk mengambil sepeda motor milik Sdri. Haryanto

halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unci sepeda motor masih di pegang oleh Sdri. Desi dari semenjak masuk ke hotel, setelah Sdri. Desi berhasil mengambil sepeda motor milik Sdr. Haryanto dengan berpura pura akan membeli minuman tidak lama kemudian Terdakwa keluar hotel dan waktu itu berpura pura akan memindahkan parkir sepeda motor selanjutnya Sdri. Desi dan Terdakwa bertemu di parkir atas hotel dan langsung meninggalkan hotel Sdri. Desi membawa sepeda motor milik korban Sdr. Haryanto sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor miliknya selanjutnya Sdri. Desi dan Terdakwa membawa sepeda motor milik korban Sdr. Haryanto ke parkir Rumah sakit umum Pakuwon untuk di parkir supaya aman dan kemudian untuk di jual;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Sdr. Haryanto dalam mengambil sepeda motor dan kartu Atm BCA tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa : Sepeda motor merk Honda jenis beat warna hitam tahun 2021 No.Pol.: T 4273 XA dan 1 (satu) Buah ATM Bank BCA adalah barang yang telah diambil oleh Terdakwa sebagaimana yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar;

4. Saksi Kiki Kosasih, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi bersama Sdr. Dwiky Muhammad Septiansyah dan rekan-rekan saksi telah mengamankan 2 (dua) orang pelaku yang diduga telah melakukan pencurian sepeda motor dan kartu ATM;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 00.30 WIB didekat Rumah Sakit Pakuwon yang berlatam di Jalan Raya Rd. Dewi Sartika Nomor 26, Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa terdakwa yang diduga telah melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa yang diketahui bernama Sdri. Linda dan Sdri. Desi;
- Bahwa pada saat itu yang dibawa oleh Terdakwa dan Sdri Desi adalah sepeda motor merk Honda Beat Deluxe warna hitam berikut dengan STNK nya dan Kartu ATM BCA;
- Bahwa awalnya saksi mendengar dari keterangan Terdakwa dan Sdri. Desi bahwa telah mengambil kendaraan sepeda motor tersebut dengan cara

halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tanggal 04 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib sewaktu

Sdri. Desi di ajak oleh Terdakwa yang mengatakan ada yang ngajak ketemu selanjutnya Terdakwa menjemput Sdri. Desi di rumahnya kemudian pada pukul 11.00 Wib Sdri. Desi bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Gear milik Terdakwa berangkat menuju subang tempat tinggal Sdr. Haryanto di perjalanan Terdakwa menyampaikan niatnya untuk pergi ke Subang untuk menemui Sdr. Haryanto tersebut jika Sdr. Haryanto membawa sepeda motor kita ambil sepeda motornya sekira pukul 14.00 Wib Sdri. Desi dan Terdakwa sampai di Subang dan bertemu dengan Sdr. Haryanto di rumahnya, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Haryanto untuk ikut ke Sumedang, selanjutnya pada pukul 16.00 Wib Sdri, Desi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Haryanto berangkat dari rumah Sdr. Haryanto di Subang Sdri. Desi dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Gear dan waktu itu Sdri. Desi yang membonceng Terdakwa sedangkan Sdr. Haryanto mengendarai sepeda motor Honda beat miliknya selanjutnya Sdri. Desi, Terdakwa dan Sdr. Haryanto berhenti di daerah Cikamurang untuk Istirahat kemudian pukul 18.00 Wib Sdri. Desi dan Terdakwa berangkat lagi dengan posisi sepeda motor milik Sdr. Haryanto dikendarai Sdri. Desi sedangkan Terdakwa membonceng Sdr. Haryanto dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa selanjutnya Sdri. Desi dan Terdakwa berinisiatif untuk mencari hotel dengan maksud supaya mudah untuk mengambil sepeda motor milik Sdr. Haryanto dan tibalah Sdri. Desi dan Terdakwa serta Sdr. Haryanto di Hotel Room 88 selanjutnya mereka bertiga pun masuk ke kamar hotel Room 88 setelah di dalam kamar hotel Sdri. Desi, Terdakwa dan Sdr. Haryanto mengobrol kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Haryanto untuk masuk ke dalam kamar mandi kamar dengan alasan Terdakwa Akan mengganti celana dan itu hanya pura pura supaya Sdr. Haryanto masuk ke dalam kamar mandi selanjutnya sdr. Haryanto keluar dari kamar mandi dan mereka bertiga mengobrol kembali selanjutnya sdr. Haryanto menyuruh untuk membeli minuman dan di situ ada kesempatan untuk mengambil sepeda motor milik Sdr. Haryanto, kemudian Terdakwa memberi kode dengan mengedipkan mata bahwa sekarang lah saat kesempatan saat yang tepat untuk mengambil sepeda motor milik Sdr. Haryanto dan Sdri. Desi pun setelah di beri kode oleh Terdakwa langsung bergegas keluar kamar

halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung is sepeda motor milik Sdr. Haryanto tersebut karena

memang kunci sepeda motor masih di pegang oleh Sdr. Desi dari semenjak masuk ke hotel, setelah Sdr. Desi berhasil mengambil sepeda motor milik Sdr. Haryanto dengan berpura pura akan membeli minuman tidak lama kemudian Terdakwa keluar hotel dan waktu itu berpura pura akan memindahkan parkir sepeda motor selanjutnya Sdr. Desi dan Terdakwa bertemu di parkir atas hotel dan langsung meninggalkan hotel Sdr. Desi membawa sepeda motor milik korban Sdr. Haryanto sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor miliknya selanjutnya Sdr. Desi dan Terdakwa membawa sepeda motor milik korban Sdr. Haryanto ke parkir Rumah sakit umum Pakuwon untuk di parkir supaya aman dan kemudian untuk di jual;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Sdr. Haryanto dalam mengambil sepeda motor dan kartu Atm BCA tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa : Sepeda motor merk Honda jenis beat warna hitam tahun 2021 No.Pol.: T 4273 XA dan 1 (satu) Buah ATM Bank BCA adalah barang yang telah diambil oleh Terdakwa sebagaimana yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk menghadirkan Saksi yang meringankan bagi dirinya, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa, maka selanjutnya dipersidangan ditanyakan dengan mendengar keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah mengambil barang milik orang lain;
2. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib di hotel ROMA 88 di Dusun Cikalong Rt. 001 Rw. 001 Desa Tomo, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang;
3. Bahwa barang yang terdakwa ambil berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan saldo uang

halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 9300/Pid.2024/PT.3/Smd (dulu Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) adalah

milik saudara HERIANTO;

4. Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah ATM Bank BCA tersebut bersama dengan Sdri. Desi Ganda Putri;
5. Bahwa terdakwa bersama dengan Sdri. Desi Ganda Saputri Alias Sinta dapat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Beat, plat Nomor terpasang leter "T" tahun 2021, warna hitam beserta STNK sepeda motor tersebut serta 1 (satu) buah Kartu ATM bank BCA milik Sdr. Herianto dengan cara awalnya saksi bersama-sama dengan Sdri. Desi Ganda Saputri Alias Sinta dan Sdr. Herianto pergi ke hotel 88 yang mana Sdr. Herianto membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Beat, plat Nomor terpasang leter" T" tahun 2021, Warna Hitam dan saksi membawa sepeda motor Yamaha Mio gear, No Pol: Z- 2859 AAM, Warna Hijau, dan setelah terdakwa bersama dengan Sdri. Desi Ganda Saputri Alias Sinta dan Sdr. Herianto berada disatu kamar di Hotel 88, dan mengobrol dan minum minum berakohol lalu setelah itu terdakwa menyuruh Sdr. Herianto untuk masuk ke kamar mandi dulu sehubungan terdakwa akan membetulin celana dan setelah Sdr. Herianto masuk ke kamar mandi, lalu tanpa sepengetahuan Sdr. Harianto terdakwa mengambil Dompot yang ada di saku celana Sdr. Herianto lalu terdakwa membawa STNK sepeda motor dan 1 (satu) kartu ATM yang ada dalam dompet tersebut dan kemudian dompet tersebut terdakwa masukan kembali ke celana Sdr. Herianto, dan yang selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdri Desi Ganda Saputri Alias Sinta meninggalkan saudara Herianto yang pada saat itu berada di kamar mandi dan membawa kabur sepeda motor berikut STNK dan kartu ATM bank BCA milik Sdri Herianto dengan cara Sdri. Desi Ganda Saputri Alias Sinta membawa atau mengendarai sepeda motor milik Sdr. Herianto dan untuk terdakwa mengikut dengan membawa sepeda motor milik terdakwa meninggalkan Sdr. Herianto di kamar mandi hotel;
6. Bahwa peran terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut terdakwa mengambil STNK dan Kartu ATM yang terdapat dalam dompet Sdr. Herianto sedangkan peran Sdri Desi yang membawa sepeda motor milik Sdr Herianto;

halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka sebagai tergugat dan Sdri Desi berhasil mengambil sepeda motor

tersebut, sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada orang lain dengan harga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

8. Bahwa Uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa berikan ke Sdri Desi sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) telah habis terdakwa gunakan untuk membayar cicilan rumah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan cicilan sepeda motor sejumlah Rp966.500,00 (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp2.433.500,00 (dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima rtus rupiah) telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;
9. Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengetahui bahwa Sdr.Haryanto memiliki sepeda motor;
10. Bahwa Alasan terdakwa ada keinginan untuk mengambil dan menjual sepeda motor tersebut karena suami terdakwa sedang sakit-sakitan dan memerlukan biaya untuk berobat suami terdakwa tersebut;
11. Bahwa sepeda motor yang terdakwa bawa tersebut tidak ada terdakwa rubah atau dimodifikasi;
12. Bahwa terdakwa ada mengganti kerugian kepada korban pemilik sepeda motor tersebut dan keluarga terdakwa yang membantu kerugian tersebut;
13. Bahwa mengenai jumlah besaran ganti kerugian tersebut terdakwa tidak tahu;
14. Bahwa terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang pertama berusia 14 (empat belas) tahun yang kedua berusia 8 (delapan) tahun dan yang ketiga berusia 4 (empat) tahun;
15. Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin dalam mengambil sepeda motor dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, selain menghadirkan saksi-saksi di persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio Gear, Plat Nomor terpasang B-4425-TCB, Warna Hijau, Nomor Rangka MH3SEG710NJ150753, Nomor Mesin E32WE0192758;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Merk Yamaha B3W A/T (Mio Gear), No Pol Z-2859-AAM, Warna Hijau, Tahun pembuatan 2022, Nomor Rangka

halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusarmh3seg710nj150753, Nomor Mesin E32WE0192758, A.n di STNK MAAH

JUARSIH Alamat Perum Srimanganti RT005 RW006 Ds. Cisolak Kec. Cisarua Kab. Sumedang;

- 1 (satu) Buah Kunci Kontak sepeda motor tersebut;
- 1 (satu) Buah Buku tabungan Bank BCA Nomor Rekening 6910595634 A.n LINDANINA AGUSTIN;
- 1 (satu) Kartu ATM Bank BCA dengan Nomor kartu 5260512043134095; - 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y21S Warna Pearl White dengan Nomor IMEI 1 862194054361777 dan IMEI 2 dengan Nomor 862194054361769;
- 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor Merk Honda Beat No Pol T-4273-XA, Warna Hitam, Tahun 2021, Nomor Rangka MH1JM9112MK432694, Nomor Mesin JM91E1433105, A.n di STNK TOHIN Alamat Kp. Gembor RT007 RW002 Ds/Kel. Gembor Kec. Pagaden Kab. Subang;
- 1 (satu) Buah Buku tabungan Bank BCA Nomor rekening 0550624109 A.n HERIANTO;
- 1 (satu) Buah Helm Warna Merah Merk BMC;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat tanpa plat nomor terpasang, Warna Hitam, Tahun pembuatan 2021, Nomor Rangka MH1JM9112MK432694, Nomor Mesin JM91E1433105;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Merk Honda Beat No Pol T-4273-XA, Warna Hitam, Tahun 2021, Nomor Rangka MH1JM9112MK432694, Nomor Mesin JM91E1433105, A.n di STNK TOHIN Alamat Kp. Gembor RT007 RW002 Ds/Kel. Gembor Kec. Pagaden Kab. Subang;
- 1 (satu) Buah kunci kontak sepeda motor Merk Honda;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum dikenal oleh para saksi dan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah mengambil barang milik orang lain;

halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bankapaisaya tersebut terjadi pada hari pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib di hotel ROMA 88 di Dusun Cikalong Rt. 001 Rw. 001 Desa Tomo, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang;

3. Bahwa barang yang terdakwa ambil berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan saldo uang Rp.59.300.000,00 (lima puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) adalah milik saudara HERIANTO;
4. Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah ATM Bank BCA tersebut bersama dengan Sdri. Desi Ganda Putri;
5. Bahwa terdakwa bersama dengan Sdri. Desi Ganda Saputri Alias Sinta dapat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Beat, plat Nomor terpasang leter "T" tahun 2021, warna hitam beserta STNK sepeda motor tersebut serta 1 (satu) buah Kartu ATM bank BCA milik Sdr. Herianto dengan cara awalnya saksi bersama-sama dengan Sdri. Desi Ganda Saputri Alias Sinta dan Sdr. Herianto pergi ke hotel 88 yang mana Sdr. Herianto membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Beat, plat Nomor terpasang leter" T" tahun 2021, Warna Hitam dan saksi membawa sepeda motor Yamaha Mio gear, No Pol: Z- 2859 AAM, Warna Hijau, dan setelah terdakwa bersama dengan Sdri. Desi Ganda Saputri Alias Sinta dan Sdr. Herianto berada disatu kamar di Hotel 88, dan mengobrol dan minum minum berakohol lalu setelah itu terdakwa menyuruh Sdr. Herianto untuk masuk ke kamar mandi dulu sehubungan terdakwa akan membetulin celana dan setelah Sdr. Herianto masuk ke kamar mandi, lalu tanpa sepengetahuan Sdr. Harianto terdakwa mengambil Dompot yang ada di saku celana Sdr. Herianto lalu terdakwa membawa STNK sepeda motor dan 1 (satu) kartu ATM yang ada dalam dompet tersebut dan kemudian dompet tersebut terdakwa masukin kembali ke calana Sdr. Herianto, dan yang selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdri Desi Ganda Saputri Alias Sinta meninggalkan saudara Herianto yang pada saat itu berada di kamar mandi dan membawa kabur sepeda motor berikut STNK dan kartu ATM bank BCA milik Sdri Herianto dengan cara Sdri. Desi Ganda Saputri Alias Sinta membawa atau mengendarai sepeda motor milik Sdr. Herianto dan untuk terdakwa mengikut dengan membawa sepeda motor milik terdakwa meninggalkan Sdr. Herianto di kamar mandi hotel;

halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dalam mengambil sepeda motor tersebut terdakwa

mengambil STNK dan Kartu ATM yang terdapat dalam dompet Sdr. Herianto sedangkan peran Sdri Desi yang membawa sepeda motor milik Sdr Herianto;

7. Bahwa setelah terdakwa dan Sdri Desi berhasil mengambil sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada orang lain dengan harga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
8. Bahwa Uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa berikan ke Sdri Desi sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) telah habis terdakwa gunakan untuk membayar cicilan rumah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan cicilan sepeda motor sejumlah Rp966.500,00 (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp2.433.500,00 (dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;
9. Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengetahui bahwa Sdr.Haryanto memiliki sepeda motor;
10. Bahwa Alasan terdakwa ada keinginan untuk mengambil dan menjual sepeda motor tersebut karena suami terdakwa sedang sakit-sakitan dan memerlukan biaya untuk berobat suami terdakwa tersebut;
11. Bahwa sepeda motor yang terdakwa bawa tersebut tidak ada terdakwa rubah atau dimodifikasi;
12. Bahwa terdakwa ada mengganti kerugian kepada korban Haryanto selaku pemilik sepeda motor tersebut dan keluarga terdakwa yang membantu kerugian tersebut;
13. Bahwa mengenai jumlah besaran ganti kerugian tersebut terdakwa tidak tahu;
14. Bahwa terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang pertama berusia 14 (empat belas) tahun yang kedua berusia 8 (delapan) tahun dan yang ketiga berusia 4 (empat) tahun;
15. Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin dalam mengambil sepeda motor dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu : 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan membuktikan langsung yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan Maksud Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain untuk dimiliki dengan Melawan Hukum;
3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Linda Nina Agustin Alias Resna Binti (Alm) Wanda Sukrna, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas

halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan pidana dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan Maksud Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain untuk dimiliki dengan Melawan Hukum".

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil ialah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik (SR Sianturi : Tindak Pidana di KUHP);

Menimbang, bahwa dengan mengambil saja belum merupakan pencurian karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan pengambilan tersebut harus dengan maksud untuk memilikinya dan bertentangan dengan hak pemilik (koster Henke : delik-delik tertentu dalam KUHP : Andi Hamzah hal 101);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah para terdakwa dengan sadar ingin memiliki barang atau objek dalam perkara ini tanpa seijin dari pemilik atau pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang di ajukan dipersidangan ternyata terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah mengambil barang milik orang lain, yang mana peristiwa tersebut terjadi pada hari pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib di hotel ROMA 88 di Dusun Cikalong Rt. 001 Rw. 001 Desa Tomo, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang dan barang yang terdakwa ambil berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan saldo uang Rp.59.300.000,00 (lima puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) adalah milik saudara Herianto, yang man terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah ATM Bank BCA tersebut bersama dengan Sdri. Desi Ganda Putri, yang mana terdakwa bersama dengan Sdri. Desi Ganda

halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Sdr. Herianto Smd pada mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk/type

Honda Beat, plat Nomor terpasang leter "T" tahun 2021, warna hitam beserta STNK sepeda motor tersebut serta 1 (satu) buah Kartu ATM bank BCA milik Sdr. Herianto dengan cara awalnya saksi bersama-sama dengan Sdri. Desi Ganda Saputri Alias Sinta dan Sdr. Herianto pergi ke hotel 88 yang mana Sdr. Herianto membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Beat, plat Nomor terpasang leter" T" tahun 2021, Warna Hitam dan saksi membawa sepeda motor Yamaha Mio gear, No Pol: Z- 2859 AAM, Warna Hijau, dan setelah terdakwa bersama dengan Sdri. Desi Ganda Saputri Alias Sinta dan Sdr. Herianto berada disatu kamar di Hotel 88, dan mengobrol dan minum minum berakohol lalu setelah itu terdakwa menyuruh Sdr. Herianto untuk masuk ke kamar mandi dulu sehubungan terdakwa akan membetulin celana dan setelah Sdr. Herianto masuk ke kamar mandi, lalu tanpa sepengetahuan Sdr. Harianto terdakwa mengambil Dompot yang ada di saku celana Sdr. Herianto lalu terdakwa membawa STNK sepeda motor dan 1 (satu) kartu ATM yang ada dalam dompet tersebut dan kemudian dompet tersebut terdakwa masukin kembali ke calana Sdr. Herianto, dan yang selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdri Desi Ganda Saputri Alias Sinta meninggalkan saudara Herianto yang pada saat itu berada di kamar mandi dan membawa kabur sepeda motor berikut STNK dan kartu ATM bank BCA milik Sdri Herianto dengan cara Sdri. Desi Ganda Saputri Alias Sinta membawa atau mengendarai sepeda motor milik Sdr. Herianto dan untuk terdakwa mengikut dengan membawa sepeda motor milik terdakwa meninggalkan Sdr. Herianto di kamar mandi hotel;

Menimbang bahwa peran terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut terdakwa mengambil STNK dan Kartu ATM yang terdapat dalam dompet Sdr. Herianto sedangkan peran Sdri Desi yang membawa sepeda motor milik Sdr Herianto dan setelah terdakwa dan Sdri Desi berhasil mengambil sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada orang lain dengan harga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana Uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa berikan ke Sdri Desi sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) telah habis terdakwa gunakan untuk membayar cicilan rumah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan cicilan sepeda motor

halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2024 (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan

sisanya sejumlah Rp2.433.500,00 (dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) telah habis saya gunakan untuk keperluan saya sehari-hari;

Menimbang bahwa alasan terdakwa ada keinginan untuk mengambil dan menjual sepeda motor tersebut karena suami terdakwa sedang sakit-sakitan dan memerlukan biaya untuk berobat suami terdakwa tersebut dan sepeda motor yang terdakwa bawa tersebut tidak ada terdakwa rubah atau dimodifikasi;

Menimbang bahwa terdakwa telah mengganti kerugian seluruhnya kepada korban Haryanto pemilik sepeda motor tersebut dan keluarga terdakwa yang membantu kerugian tersebut dan mengenai jumlah besaran ganti kerugian tersebut terdakwa tidak tahu;

Menimbang bahwa terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang pertama berusia 14 (empat belas) tahun yang kedua berusia 8 (delapan) tahun dan yang ketiga berusia 4 (empat) tahun;

Menimbang bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin dalam mengambil sepeda motor dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang di ajukan dipersidangan ternyata terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah mengambil barang milik orang lain, yang mana peristiwa tersebut terjadi pada hari pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib di hotel ROMA 88 di Dusun Cikalong Rt. 001 Rw. 001 Desa Tomo, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang dan barang yang terdakwa ambil berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan saldo uang Rp.59.300.000,00 (lima puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) adalah milik saudara Herianto, yang man terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) buah ATM Bank BCA tersebut bersama dengan Sdri. Desi Ganda Putri, yang mana terdakwa bersama dengan Sdri. Desi Ganda Saputri Alias Sinta dapat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk/type

halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung nomor terpasang leter "T" tahun 2021, warna hitam beserta STNK sepeda motor tersebut serta 1 (satu) buah Kartu ATM bank BCA milik Sdr. Herianto dengan cara awalnya saksi bersama-sama dengan Sdri. Desi Ganda Saputri Alias Sinta dan Sdr. Herianto pergi ke hotel 88 yang mana Sdr. Herianto membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type Honda Beat, plat Nomor terpasang leter" T" tahun 2021, Warna Hitam dan saksi membawa sepeda motor Yamaha Mio gear, No Pol: Z- 2859 AAM, Warna Hijau, dan setelah terdakwa bersama dengan Sdri. Desi Ganda Saputri Alias Sinta dan Sdr. Herianto berada disatu kamar di Hotel 88, dan mengobrol dan minum minum berakohol lalu setelah itu terdakwa menyuruh Sdr. Herianto untuk masuk ke kamar mandi dulu sehubungan terdakwa akan membetulin celana dan setelah Sdr. Herianto masuk ke kamar mandi, lalu tanpa sepengetahuan Sdr. Harianto terdakwa mengambil Dompot yang ada di saku celana Sdr. Herianto lalu terdakwa membawa STNK sepeda motor dan 1 (satu) kartu ATM yang ada dalam dompet tersebut dan kemudian dompet tersebut terdakwa masukin kembali ke calana Sdr. Herianto, dan yang selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdri Desi Ganda Saputri Alias Sinta meninggalkan saudara Herianto yang pada saat itu berada di kamar mandi dan membawa kabur sepeda motor berikut STNK dan kartu ATM bank BCA milik Sdri Herianto dengan cara Sdri. Desi Ganda Saputri Alias Sinta membawa atau mengendarai sepeda motor milik Sdr. Herianto dan untuk terdakwa mengikut dengan membawa sepeda motor milik terdakwa meninggalkan Sdr. Herianto di kamar mandi hotel;

Menimbang bahwa peran terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut terdakwa mengambil STNK dan Kartu ATM yang terdapat dalam dompet Sdr. Herianto sedangkan peran Sdri Desi yang membawa sepeda motor milik Sdr Herianto dan setelah terdakwa dan Sdri Desi berhasil mengambil sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada orang lain dengan harga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana Uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa berikan ke Sdri Desi sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) telah habis terdakwa gunakan untuk membayar cicilan rumah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan cicilan sepeda motor sejumlah Rp966.500,00 (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan

halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 2024/Pid.B/2024/PN Smd

putusan yang berjumlah Rp 43.500,00 (dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu

lima ratus rupiah) telah habis saya gunakan untuk keperluan saya sehari-hari;
Menimbang bahwa alasan terdakwa ada keinginan untuk mengambil dan menjual sepeda motor tersebut karena suami terdakwa sedang sakit-sakitan dan memerlukan biaya untuk berobat suami terdakwa tersebut dan sepeda motor yang terdakwa bawa tersebut tidak ada terdakwa rubah atau dimodifikasi;

Menimbang bahwa terdakwa telah mengganti kerugian seluruhnya kepada korban pemilik sepeda motor tersebut dan keluarga terdakwa yang membantu kerugian tersebut dan mengenai jumlah besaran ganti kerugian tersebut terdakwa tidak tahu;

Menimbang bahwa terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang pertama berusia 14 (empat belas) tahun yang kedua berusia 8 (delapan) tahun dan yang ketiga berusia 4 (empat) tahun;

Menimbang bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin dalam mengambil sepeda motor dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dari seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Dakwaan tunggal Penuntut umum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya terdakwa patutlah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*".

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi terdakwa dan bukan bersifat balas dendam, melainkan sebagai koreksi dan pembelajaran bagi terdakwa atas kesalahannya, sehingga terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya dan tidak

halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penangkapan dan penahanan pidana serta dapat diterima bahkan berguna bagi masyarakat selain itu juga diharapkan agar masyarakat lain menjadi takut atau jera untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara ini yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan, maka penangkapan dan penahanan tersebut, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio Gear, Plat Nomor terpasang B-4425-TCB, Warna Hijau, Nomor Rangka MH3SEG710NJ150753, Nomor Mesin E32WE0192758, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Merk Yamaha B3W A/T (Mio Gear), No Pol Z-2859-AAM, Warna Hijau, Tahun pembuatan 2022, Nomor Rangka MH3SEG710NJ150753, Nomor Mesin E32WE0192758, A.n di STNK MAAH JUARSIH Alamat Perum Srimanganti RT005 RW006 Ds. Cisalak Kec. Cisarua Kab. Sumedang, 1 (satu) Buah Kunci Kontak sepeda motor tersebut, oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka dikembalikan kepada Terdakwa Linda Nina Agustin Alias Resna Binti (Alm) Wanda Sukarna;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) Buah Buku tabungan Bank BCA Nomor Rekening 6910595634 A.n LINDANINA AGUSTIN, 1 (satu) Kartu ATM Bank BCA dengan Nomor kartu 5260512043134095, 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y21S Warna Pearl White dengan Nomor IMEI 1 862194054361777 dan IMEI 2 dengan Nomor 862194054361769, 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor Merk Honda Beat No Pol T-4273-XA, Warna Hitam, Tahun 2021, Nomor Rangka MH1JM9112MK432694, Nomor Mesin JM91E1433105, A.n di STNK TOHIN Alamat Kp. Gembor RT007 RW002 Ds/Kel. Gembor Kec. Pagaden Kab. Subang, 1 (satu) Buah Buku tabungan Bank BCA Nomor rekening 0550624109 A.n HERIANTO, 1 (satu) Buah Helm Warna Merah Merk BMC, 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat tanpa plat nomor terpasang, Warna Hitam, Tahun pembuatan 2021, Nomor Rangka MH1JM9112MK432694, Nomor Mesin JM91E1433105, 1 (satu) Lembar

halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pSTNK sepeda motor Merk Honda Beat No Pol T-4273-XA, Warna Hitam, Tahun 2021, Nomor Rangka MH1JM9112MK432694, Nomor Mesin JM91E1433105, A.n di STNK TOHIN Alamat Kp. Gembor RT007 RW002 Ds/Kel. Gembor Kec. Pagaden Kab. Subang, 1 (satu) Buah kunci kontak sepeda motor Merk Honda, oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis yang juga milik saksi korban, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Herianto Bin (Alm) Yap Hongseng.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah mengganti kerugian terhadap korban Haryanto;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Linda Nina Agustin Alias Resna Binti (Alm) Wanda Sukrna, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio Gear, Plat Nomor terpasang B-4425-TCB, Warna Hijau, Nomor Rangka MH3SEG710NJ150753, Nomor Mesin E32WE0192758;

halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.n1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Merk Yamaha B3W A/T (Mio Gear),
No Pol Z-2859-AAM, Warna Hijau, Tahun pembuatan 2022, Nomor
Rangka MH3SEG710NJ150753, Nomor Mesin E32WE0192758, A.n di
STNK MAAH JUARSIH Alamat Perum Srimanganti RT005 RW006 Ds.
Cisalak Kec. Cisarua Kab. Sumedang;

- 1 (satu) Buah Kunci Kontak sepeda motor tersebut;

Dikembalikan kepada Terdakwa Linda Nina Agustin Alias Resna Binti (Alm)
Wanda Sukarna,

- 1 (satu) Buah Buku tabungan Bank BCA Nomor Rekening 6910595634
A.n LINDANINA AGUSTIN;
- 1 (satu) Kartu ATM Bank BCA dengan Nomor kartu 5260512043134095;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y21S Warna Pearl White dengan
Nomor IMEI 1 862194054361777 dan IMEI 2 dengan Nomor
862194054361769;
- 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor Merk Honda Beat No Pol T-4273-XA,
Warna Hitam, Tahun 2021, Nomor Rangka MH1JM9112MK432694,
Nomor Mesin JM91E1433105, A.n di STNK TOHIN Alamat Kp. Gembor
RT007 RW002 Ds/Kel. Gembor Kec. Pagaden Kab. Subang;
- 1 (satu) Buah Buku tabungan Bank BCA Nomor rekening 0550624109
A.n HERIANTO;
- 1 (satu) Buah Helm Warna Merah Merk BMC;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat tanpa plat nomor
terpasang, Warna Hitam, Tahun pembuatan 2021, Nomor Rangka
MH1JM9112MK432694, Nomor Mesin JM91E1433105;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Merk Honda Beat No Pol T-4273-
XA, Warna Hitam, Tahun 2021, Nomor Rangka MH1JM9112MK432694,
Nomor Mesin JM91E1433105, A.n di STNK TOHIN Alamat Kp. Gembor
RT007 RW002 Ds/Kel. Gembor Kec. Pagaden Kab. Subang;
- 1 (satu) Buah kunci kontak sepeda motor Merk Honda;

Dikembalikan kepada Saksi Herianto Bin (Alm) Yap Hongseng.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sumedang pada hari Rabu 8 Januari 2025 oleh kami Lidya Da
Vida, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desca Wisnubrata, S.H., M.H., dan

halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung ini masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis 9 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Ramdhan Suwardani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Ucup Supriyatna, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramdhan Suwardani, S.H.

halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Smd